



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.562, 2019

BPKP. Tunjangan Kinerja Pegawai. Perubahan.

PERATURAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA  
PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat nomor B/129/M.SM.04.00/2019 tanggal 31 Januari 2019 hal Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu mengatur kembali Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
  3. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 272);
  4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1804);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1200) diubah sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Mei 2019

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN BADAN PENGAWASAN  
 KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 6 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN  
 PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
 PEMBANGUNAN NOMOR 16 TAHUN  
 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA  
 PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN  
 PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
 PEMBANGUNAN

DAFTAR JABATAN, KELAS JABATAN,  
 DAN TUNJANGAN KINERJA BAGI JABATAN FUNGSIONAL

No.	JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
I.	JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR		
1	Auditor Utama	14	17.064.000,00
2	Auditor Madya sebagai Koordinator Pengawasan	13	10.936.000,00
3	Auditor Madya	12	9.896.000,00
4	Auditor Muda	10	5.979.200,00
5	Auditor Pertama	9	5.079.200,00
6	Auditor Penyelia	9	5.079.200,00
7	Auditor Pelaksana Lanjutan	7	3.915.950,00
8	Auditor Pelaksana	6	3.510.400,00
II.	JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA		
1	Widyaiswara Utama	14	17.064.000,00
2	Widyaiswara Madya	12	9.896.000,00
3	Widyaiswara Muda	10	5.979.200,00
4	Widyaiswara Pertama	9	5.079.200,00

No.	JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
III.	JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN		
1	Analisis Kepegawaian Utama	13	10.936.000,00
2	Analisis Kepegawaian Madya	11	8.757.600,00
3	Analisis Kepegawaian Muda	9	5.079.200,00
4	Analisis Kepegawaian Pertama	8	4.595.150,00
5	Analisis Kepegawaian Penyelia	8	4.595.150,00
6	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	6	3.510.400,00
7	Analisis Kepegawaian Pelaksana	5	3.134.250,00
IV.	JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER		
1	Pranata Komputer Utama	13	10.936.000,00
2	Pranata Komputer Madya	11	8.757.600,00
3	Pranata Komputer Muda	9	5.079.200,00
4	Pranata Komputer Pertama	8	4.595.150,00
5	Pranata Komputer Penyelia	8	4.595.150,00
6	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	6	3.510.400,00
7	Pranata Komputer Pelaksana	5	3.134.250,00
V.	JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS		
1	Arsiparis Utama	13	10.936.000,00
2	Arsiparis Madya	11	8.757.600,00
3	Arsiparis Muda	9	5.079.200,00
4	Arsiparis Pertama	8	4.595.150,00
5	Arsiparis Penyelia	8	4.595.150,00
6	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	6	3.510.400,00
7	Arsiparis Pelaksana	5	3.134.250,00
VI.	JABATAN FUNGSIONAL DOKTER UMUM		
1	Dokter Umum Utama	14	17.064.000,00
2	Dokter Umum Madya	12	9.896.000,00
3	Dokter Umum Muda	10	5.979.200,00
4	Dokter Umum Pertama	9	5.079.200,00

No.	JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
VII.	JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI		
1	Dokter Gigi Utama	14	17.064.000,00
2	Dokter Gigi Madya	12	9.896.000,00
3	Dokter Gigi Muda	10	5.979.200,00
4	Dokter Gigi Pertama	9	5.079.200,00
VIII.	JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI		
1	Perawat Gigi Penyelia	8	4.595.150,00
2	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	6	3.510.400,00
3	Perawat Gigi Pelaksana	5	3.134.250,00
IX.	JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT UMUM		
1	Perawat Penyelia	8	4.595.150,00
2	Perawat Pelaksana Lanjutan	6	3.510.400,00
3	Perawat Pelaksana	5	3.134.250,00
X.	JABATAN FUNGSIONAL ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR		
1	Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Utama	14	17.064.000,00
2	Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Madya	12	9.896.000,00
3	Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	10	5.979.200,00
4	Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama	8	4.595.150,00

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARDAN ADIPERDANA